



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5543);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
5. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.

6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan;
7. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
8. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
9. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
11. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 2

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai Dokter Hewan Berwenang Provinsi;
- b. menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat veteriner.

Pasal 3

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Pengangkatan sebagai pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:
- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
 - g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
 - i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
 - j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
 - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
 - m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
 - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Provinsi.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain;

- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar provinsi;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah Provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Gubernur;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam satu wilayah Provinsi kepada Gubernur;
- f. pemberian Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner bagi unit usaha Produk Hewan; dan
- g. pemberian Sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Provinsi.

Pasal 6

Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 7

Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas pada Perangkat Daerah.

Pasal 8

Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang;
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 10

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan jika yang bersangkutan:
- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika yang bersangkutan:
- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggara Kesehatan Hewan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2021

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

